

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat (3) Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa sumber pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Pendapatan negara sangat berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, terutama di tengah pesatnya perkembangan sektor infrastruktur di Indonesia.

Berdasarkan ketiga sumber pendapatan tersebut, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang dapat diandalkan dalam membiayai pembangunan dan menopang perekonomian nasional. Keberhasilan pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan sistem perpajakan yang efektif dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang optimal menjadi faktor kunci dalam mewujudkan penerimaan pajak yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2020:189). Kepatuhan wajib pajak mencakup dua aspek utama, yaitu


kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan material merupakan suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan, terkait melaporkan pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah yang benar yaitu tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, tepat dalam memotong maupun memungut pajak, serta membayar pajak tepat pada waktunya (Rahayu, 2020:190).

Pada tahun 2023, rasio kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tercatat mencapai 86,97%, lebih tinggi dibandingkan dengan rasio kepatuhan tahun 2019 yaitu sebesar 73,06% (pajak.go.id). Meskipun rasio kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan memang menunjukkan tren peningkatan, secara keseluruhan masih terdapat ketimpangan tingkat kepatuhan di beberapa kategori wajib pajak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) selama periode 2019-2023 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan masih relatif rendah dan belum mencapai 70%. Sementara itu, Wajib Pajak Orang Pribadi Non-karyawan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, bahkan sempat mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 hingga 2021. Selain itu, realisasi penerimaan pajak hasil dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) belum menunjukkan pencapaian yang optimal. Hal ini tercermin dalam perkembangan Formula Indikator Kinerja

Utama (IKU) terkait Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1. 1

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM Tahun 2019-2023



Sumber : Laporan Kinerja DJP Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 1.1, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM sampai dengan triwulan IV tahun 2023 hanya mencapai Rp99,85 triliun atau sekitar 74,27% dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp134,44 triliun. Kontribusi penerimaan pajak dari kegiatan PKM adalah sebesar 5,44% dari penerimaan pajak total sebesar Rp1.869,23 triliun. Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM terdiri atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan sebesar Rp50,88 triliun, Pemeriksaan sebesar Rp34,35 triliun, Penagihan sebesar Rp12,97 triliun, dan Penegakan Hukum sebesar Rp1,61 triliun. Rendahnya capaian ini menunjukkan bahwa strategi DJP dalam mendorong kepatuhan material melalui kegiatan pemeriksaan dan penegakkan hukum belum sepenuhnya efektif (Pajak.go.id).

Kondisi tersebut juga digukung oleh data yang dilansir DDTCNews 2024, menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2023 DJP telah melakukan pemeriksaan terhadap 52.296 Wajib Pajak sebagai bagian dari uji kepatuhan. Adapun dari 52.296 Wajib Pajak yang diperiksa, sekitar 77,47% atau 40.513 merupakan Wajib Pajak Badan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 33.582 Wajib Pajak Badan yang diperiksa (Wicaksono, 2024).

Rendahnya kepatuhan material wajib pajak juga telah dibuktikan melalui beberapa fenomena yang terjadi dilapangan. Ketidakpatuhan ini tidak hanya berupa keterlambatan atau kelalaian dalam pelaporan SPT, tetapi juga melibatkan tindakan manipulasi laporan pajak, pemalsuan faktur pajak, hingga pelaporan penghasilan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Fenomena ini dapat dilihat melalui beberapa kasus yang terjadi di wilayah Jawa Barat dan wilayah lainnya sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1. 1
Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak

| TERSANGKA | KASUS | ISI |
|--|---|---|
| Wajib Pajak Tidak Melaporkan Seluruh Penghasilan SPT-nya | Masih ditemukan Wajib Pajak yang tidak melaporkan seluruh SPT Tahunan, sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi negara. | Bisnis.com – Tim Penyidik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I menyerahkan tersangka tindak pidana perpajakan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada 19 Oktober 2022. Tersangka tidak melaporkan |

| TERSANGKA | KASUS | ISI |
|--|--|--|
| | <p>Sumber :</p> <p>(Ajjah, 2022)</p> <p>https://bandung.bisnis.com/read/20221019/550/1589438/djp-jabar-i-serahkan-tersangka-dan-barang-bukti-pidana-pajak-ke-kejaksaaan</p> | <p>seluruh penghasilannya dalam SPT Tahunan tahun pajak 2012, meskipun memperoleh penghasilan dari usaha penjualan daging. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada praktik ketidakpatuhan pajak yang perlu diawasi lebih ketat.</p> <p>(Bisnis.com, 2022)</p> |
| <p>Wajib Pajak Memalsukan Faktur Pajak (Faktur Pajak Fiktif)</p> | <p>Dilakukan pemeriksaan pajak terhadap WP Badan yang menerbitkan faktur pajak palsu (Faktur pajak fiktif) untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, dengan cara tersebut tersangka seolah-olah memiliki transaksi pembelian yang lebih besar dari pemasok, sehingga dapat mengkreditkan Pajak Masukan lebih banyak dan mengurangi jumlah Pajak Keluaran yang harus dibayarkan ke negara. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.</p> <p>Sumber :</p> <p>(Sopiah, 2022)</p> <p>https://www.cnbcindonesia.com/news/20221214132129-4-396821/kasus-faktur-pajak-palsu-pengusaha-tekstil-bandung-dipenjara</p> | <p>CNBCIndonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan pengusaha tekstil ke Kejaksaan Negeri Kota Bandung karena menerbitkan faktur pajak palsu dan merugikan negara sebesar Rp 6 miliar. Dalam akun resmi Ditjen Pajak yang dikutip CNBC Indonesia, Rabu (14/12/2022), perusahaan tersebut bernama PT ISM dan telah melakukan aktivitas pidana sejak 2016 silam.</p> <p>Tersangka menerbitkan Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (Faktur pajak fiktif). Faktur tersebut digunakan untuk menggelembungkan Pajak Masukan agar dapat dikreditkan, sehingga Pajak Keluaran yang harus dibayarkan ke negara menjadi lebih kecil.</p> <p>Penyerahan tersangka berinisial 'M' itu juga disertai barang bukti</p> |

| TERSANGKA | KASUS | ISI |
|---|--|--|
| | | <p>dan disaksikan oleh tim dari Korwas PPNS Bareskrim Polri dan tim dari Kejari Kota Bandung. Tersangka dikenakan Pasal 39A huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.</p> <p>Ancamannya adalah pidana penjara minimal dua hingga enam tahun serta didenda minimal dua hingga enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak.</p> <p>(CNBCIndonesia.com, 2022)</p> |
| <p>Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Yang Isinya Tidak Benar</p> | <p>Wajib Pajak melaporkan SPT dengan data yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya untuk tujuan pengajuan restitusi pajak.</p> <p>Sumber : (Kejari, 2019) https://kejari-kotatangerang.kejaksaan.go.id/page/berita/bUhZTWdkWjZQb1JXcDJMSUISY0E1dz09</p> | <p>Pada hari Selasa, 5 Maret 2019, Kejaksaan Negeri Bandung (Kejari Bandung) menerima penyerahan 6 (enam) orang tersangka dan barang bukti (tahap 2) dari Penyidik Direktorat Jenderal Pajak dalam perkara dugaan tindak pidana perpajakan sebagai berikut :</p> <p>PT. Trubustex menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar dengan tujuan mengajukan permohonan restitusi pajak yang</p> |

| TERSANGKA | KASUS | ISI |
|-----------|-------|---|
| | | <p>tidak sesuai untuk periode Januari-Desember 2016. Mereka telah menerima restitusi untuk Januari-Februari 2016 sebesar Rp.6,24 miliar dan mengembalikannya beserta sanksi 150% dengan total Rp.15,61 miliar. Namun, untuk Maret – Desember 2016, permohonan restitusi belum dibayarkan tetapi berpotensi merugikan negara sebesar Rp35,09 miliar. Selain itu, perusahaan ini juga menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya untuk mendukung laporan perpajakannya.</p> <p>Keenam orang tersangka, yakni tersangka HB, YY, KL, AG, JK, dan BS. Selanjutnya setelah dilakukan penelitian terhadap para tersangka dan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung, kemudian tersangka HB, AG, dan JK ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Kebonwaru Bandung selama 20 (dua puluh) hari, untuk tersangka BS ditahan dalam perkara lain di Rutan Baleendah Kabupaten Bandung sedangkan, untuk tersangka YY dan KL ditahan di Rumah Tahanan</p> |

| TERSANGKA | KASUS | ISI |
|--|---|--|
| | | Negara (RUTAN) Klas I Sukamiskin Bandung selama 20 (dua puluh) hari. (2019) |
| Wajib Pajak Belum Lapori SPT Tepat Waktu | <p>Hingga menjelang batas akhir pelaporan, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>Sumber : (Dwi Adtya P, 2024) https://tirto.id/di-balik-rendahnya-kepatuhan-wajib-pajak-lapor-spt-tahunan-gW94</p> | <p>Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam lima tahun terakhir yang tidak pernah mencapai 100 persen. Pada 2023, misalnya dari total 19,4 juta wajib pajak yang berkewajiban melapor SPT, hanya 17,1 juta orang telah menunaikan kewajibannya. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT pada tahun lalu hanya mencapai 88 persen saja. DJP mencatat setidaknya masih terdapat sekitar 10,56 juta SPT tahunan yang belum disampaikan hingga 18 Maret 2023. Ini terdiri dari 8,76 juta orang pribadi dan 1,8 juta badan. Adapun baru 8,71 juta wajib pajak sudah melaporkan SPT-nya.</p> <p>Mengacu pada Pasal 7 KUHP, masyarakat yang tidak melaporkan SPT tahunan dapat dikenakan</p> |

| TERSANGKA | KASUS | ISI |
|-----------|-------|---|
| | | <p>sanksi berupa denda sebesar Rp100 ribu bagi setiap wajib pajak. Sedangkan bagi wajib pajak badan jika tidak melaporkan SPT Tahunan bisa dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp1 juta. Selain administratif, DJP juga memberikan sanksi pidana.</p> <p>Hukuman pidana ini berupa kurungan penjara paling singkat selama 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Sedangkan untuk denda yang harus dibayar dalam hukum pidana ini paling sedikit 2 kali lipat dari jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian denda paling banyak yang harus dibayar adalah 4 kali lipat dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> |

Fenomena-fenomena tersebut mencerminkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perpajakan, baik dalam aspek pelaporan maupun pembayaran pajak. Fenomena-fenomena ini menegaskan bahwa praktik ketidakpatuhan material wajib pajak masih marak terjadi dan berpotensi merugikan negara.

Penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan material wajib pajak telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya, namun hasil penelitian yang ada menunjukkan kesimpulan yang bervariasi dengan berbagai variabel independent yang berbeda. Berdasarkan penelitian sebelumnya, beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak antara lain :

1. R. Hidayati & Astuti (2024) Primasari & Hendrani (2022) Kadar & Yunita (2020) Asterina & Septiani (2019) Pemeriksaan Pajak yang diteliti oleh Asterina & Septiani (2019), Kadar & Yunita (2020), Joman et al. (2020), Primasari & Hendrani (2022), Savitri et al. (2023), R. Hidayati & Astuti (2024), Fransiska et al. (2024).
2. Putri & Nadi (2024) R. Hidayati & Astuti (2024) T. N. Hidayati & Muniroh (2023) Primasari & Hendrani (2022) Ardiansyah & Irawan (2022) Supriantiningi & Jamil (2021) Majid & Kurnia (2020) Kadar & Yunita (2020) Asterina & Septiani (2019) Sanksi Perpajakan yang diteliti oleh Asterina & Septiani (2019), Kadar & Yunita (2020), Dumadi et al. (2020), Majid & Kurnia (2020), Supriantiningi & Jamil (2021), Ardiansyah & Irawan (2022), Primasari & Hendrani (2022), Afriani et al. (2022), T. N. Hidayati & Muniroh (2023), R. Hidayati & Astuti (2024), Safitri (2024), Fransiska et al. (2024), Putri & Nadi (2024).
3. R. Hidayati & Astuti (2024) Ardiansyah & Irawan (2022) Majid & Kurnia (2020) Asterina & Septiani (2019) Pengetahuan Pajak yang diteliti oleh

- Asterina & Septiani (2019), Majid & Kurnia (2020), Ardiansyah & Irawan (2022), Afriani et al. (2022), Safitri (2024), R. Hidayati & Astuti (2024).
4. Ardiansyah & Irawan (2022)*Self-assessment System* yang diteliti oleh Ardiansyah & Irawan (2022)
 5. T. N. Hidayati & Muniroh (2023)Supriantiningi & Jamil (2021)Kebijakan E-Filling yang diteliti oleh Supriantiningi & Jamil (2021), T. N. Hidayati & Muniroh (2023).
 6. Putri & Nadi (2024)T. N. Hidayati & Muniroh (2023)Kesadaran Wajib Pajak yang diteliti oleh Dumadi et al. (2020), T. N. Hidayati & Muniroh (2023), Safitri (2024), Putri & Nadi (2024).
 7. Pelayanan Fiskus yang diteliti oleh Dumadi et al. (2020), Afriani et al. (2022), Savitri et al. (2023), Safitri (2024).
 8. Majid & Kurnia (2020)Penerapan E-System yang diteliti oleh Majid & Kurnia (2020), Joman et al. (2020), Fransiska et al. (2024).
 9. Majid & Kurnia (2020)Sosialisasi Pajak yang diteliti oleh Majid & Kurnia (2020), Afriani et al. (2022).
 10. Biaya Kepatuhan yang diteliti oleh Joman et al. (2020)
 11. Primasari & Hendrani (2022)Kompleksitas Pajak yang diteliti oleh Primasari & Hendrani (2022)
 12. Putri & Nadi (2024)Tingkat Pendidikan yang diteliti oleh Putri & Nadi (2024)
 13. Tarif Pajak yang diteliti oleh Afriani et al. (2022)

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, penulis memilih untuk memfokuskan penelitian ini pada dua variabel independent, yaitu Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak. Pemilihan kedua variabel tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya merupakan instrumen penting dalam sistem penegakkan hukum perpajakan yang bersifat resmi dan bersanksi hukum secara langsung. Berbeda dengan faktor-faktor yang lainnya yang lebih bersifat edukatif dan administratif. Pemeriksaan dan sanksi merupakan mekanisme formal dan legalistik yang digunakan otoritas pajak untuk mengawasi, menindak, dan mengoreksi ketidakpatuhan pajak secara langsung.

(No.07/PMK/2025) Pemeriksaan pajak berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Daerah merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi pedoman umum pemeriksaan pajak, pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, dan pedoman laporan pemeriksaan pajak (No.07/PMK/2025). Kepatuhan pajak menjadi tujuan utama pemeriksaan pajak dan hasil pemeriksaan pajak akan mampu menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak, wajib pajak

diharapkan merasa diawasi dan terdorong untuk melaporkan pajaknya dengan benar, sehingga meningkatkan kepatuhan formal dan substantif.

Sanksi perpajakan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo, (2023:72) Sanksi perpajakan merupakan sebuah jaminan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) bisa dipatuhi. Artinya sanksi perpajakan adalah alat preventif untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan tersebut. Dalam penerapannya sanksi perpajakan terbagi menjadi sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan, serta sanksi pidana yang dikenakan pada pelanggaran berat, seperti penggelapan pajak. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Maka dengan adanya sanksi pajak yang tegas dan konsisten, diharapkan dapat mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Assa et al. (2018) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Assa et al. (2018) menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada empat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bandung, yaitu KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Bandung Bojonagara, dan KPP Pratama Bandung Cicadas dengan lebih fokus kepada Kepatuhan Material Wajib Pajak. Pemilihan lebih dari satu KPP dilakukan untuk memperoleh data yang lebih beragam dan representative karena masing-masing KPP memiliki karakteristik wilayah kerja dan wajib pajak yang berbeda. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih beragam dan mewakili kondisi yang sebenarnya di lapangan. Selain itu, keempat KPP berada dalam wilayah kota yang sama, sehingga kebijakan dan prosedur yang digunakan relatif seragam.

R. Hidayati & Astuti (2024) Primasari & Hendrani (2022) Kadar & Yunita (2020) Asterina & Septiani (2019) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asterina & Septiani (2019), Kadar & Yunita (2020), Primasari & Hendrani (2022), Savitri et al. (2023), dan Fransiska et al. (2024) memperoleh hasil bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joman et al. (2020), dan R. Hidayati & Astuti (2024) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

R. Hidayati & Astuti (2024) Putri & Nadi (2024) Primasari & Hendrani (2022) Supriantiningi & Jamil (2021) Majid & Kurnia (2020) T. N. Hidayati & Muniroh

(2023)Ardiansyah & Irawan (2022)Kadar & Yunita (2020)Asterina & Septiani (2019)Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asterina & Septiani (2019), Kadar & Yunita (2020), Ardiansyah & Irawan (2022), dan T. N. Hidayati & Muniroh (2023) memperoleh hasil bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dumadi et al. (2020), Majid & Kurnia (2020), Supriantiningi & Jamil (2021), Afriani et al. (2022), Primasari & Hendrani (2022), Putri & Nadi (2024), Fransiska et al. (2024), Safitri (2024) dan R. Hidayati & Astuti (2024) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menguji lebih lanjut mengenai Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak khususnya pada Kepatuhan Material Wajib Pajak. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MATERIAL WAJIB PAJAK (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian terkait pemeriksaan pajak, penerapan sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak, antara lain sebagai berikut :

1. Masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan seluruh penghasilannya sehingga penerimaan pajak tidak maksimal.
2. Melalui pemeriksaan pajak ditemukan praktik ketidakpatuhan substantif lainnya, seperti pemalsuan faktur pajak dan manipulasi data perpajakan.
3. Penerapan sanksi perpajakan telah dilakukan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, namun masih ditemukan kasus pelanggaran yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan belum optimal dalam mencegah ketidakpatuhan.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian diatas, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
2. Bagaimana sanksi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.

3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan material wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah penelitian diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui sanksi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kepatuhan material wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan material wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan, dengan menambah wawasan praktis serta informasi mengenai Pemeriksaan Pajak dan sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini merupakan pengalaman yang sangat berharga dimana penulis dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran yang nyata terkait bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan khususnya mengenai pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak dan pelaksanaan sanksi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti lain, akademis, atau praktisi yang tertarik dengan topik perpajakan khususnya terkait pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada empat (4) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung yaitu KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Bandung Bojonagara, dan KPP Pratama Bandung Cicadas. Sedangkan rencana waktu penelitian ini akan dilakukan dari Bulan Februari 2025 hingga selesainya penyusunan penelitian. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1. 2
Lokasi Penelitian

| No | Nama Instansi | Alamat |
|-----------|--------------------------------|--|
| 1 | KPP Pratama Bandung Cibeunying | Jl. Purnawarman No. 21 Bandung, 40117 |
| 2 | KPP Pratama Bandung Tegallega | Jl. Soekarno Hatta No. 216 Bandung, 40223 |
| 3 | KPP Pratama Bandung Bojonagara | Jl. Terusan Prof. Dr. Soetami No. 2 Bandung, 40151 |
| 4 | KPP Pratama Bandung Cicadas | Jl. Soekarno Hatta No. 781 Bandung, 40116 |